




**RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA PERUBAHAN -SKPD)**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
Jl. G.Obos XI (Lingkar Dalam) ☎ /Fax (0536) 3231987 Palangka Raya**

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
3.3 Program dan Kegiatan .....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
BAB V PENUTUP.....	32
LAMPIRAN	

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2022 sebagai acuan Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan tahapan demi tahapan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah dimana pemerintah dituntut untuk merubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselesator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2022 dapat dimanfaatkan sebagai bahan dokumen perencanaan serta sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pada kesempatan ini kami berharap kepada semua pihak untuk dapat mendukung program kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya. Dengan dukungan dan terjalinnya kerjasama yang baik kami harapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik.

Palangka Raya, September 2022

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA,**

**Drs. RENSON, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630608 198612 1 002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun Rencana Kerja SKPD yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini berisi program dan kegiatan dengan sumber dana dari APBD maupun APBN, sehingga ada konsistensi kewenangan antara tingkat pemerintahan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di Kota Palangka Raya. Rencana Kerja SKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2022 juga memuat evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, Program/kegiatan Prioritas Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, serta rencana kerja yang terukur yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022.

#### 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Budidaya Tanaman
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembinaan dan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1).
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 19);

### 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### a. Maksud

1. Mensinkronkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Nasional, Rencana Kerja Perubahan SKPD dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Palangka Raya, sehingga terjadinya sinergisitas dalam pendanaan di Kota Palangka Raya.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* di Kota Palangka Raya untuk menetapkan program/kegiatan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

#### b. Tujuan

1. Sebagai acuan bagi seluruh Bidang, Seksi Sub Bagian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Mendorong terwujudnya koordinasi Program/Kegiatan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 agar terarah sehingga pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD**

Dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini terdiri dari 7 (Tujuh) BAB, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 2.1 Latar Belakang
  - 3.1 Landasan Hukum
  - 4.1 Maksud dan Tujuan
  - 5.1 Sistematika Penulisan
  
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
  - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan
  
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  
- BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Salah satu hal yang menjadi indikasi pencapaian indikator keberhasilan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya, yaitu dapat diukur berdasarkan :

##### **A. Urusan Bidang Pertanian**

- a. Berkembangnya sarana dan prasarana produksi, pembenihan dan tersedianya infrastruktur pertanian
- b. Meningkatnya produksi dan produktivitas dibidang pertanian
- c. Meningkatnya Nilai Tukar Petani

##### **B. Urusan Bidang Perkebunan**

Untuk sektor perkebunan diharapkan, adanya pengawasan pada peredaran bibit / benih jenis komoditi perkebunan yang digunakan oleh perkebunan rakyat, agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan.

Untuk kegiatan-kegiatan Perkebunan dalam rangka peningkatan SDM masyarakat, antara lain :

- Pelatihan Penanganan Pasca Panen Jenis Komoditi Perkebunan;
- Pembinaan Perbenihan Komoditi Perkebunan;
- Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Pada Tahun 2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan yang prorakyat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber-MLT) seluas 30 Ha
2. Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Program PM2L seluas 30 Ha
3. Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan untuk Masyarakat berupa bibit karet sebanyak 11.250 batang dan bibit kelapa sawit sebanyak 4.416 batang, kopi sebanyak 11.000 batang, kelapa dalam sebanyak 200 batang.
4. Pengembangan Tanaman Karet seluas 45 Ha
5. Pengembangan Tanaman Sawit seluas 70 Ha
6. Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat seluas 80 Ha
7. Pemeliharaan Kebun Entres 2 Ha
8. Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan 20 km

Secara umum, persentase fisik kegiatan tersebut di atas mencapai 100%, karena mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya kelompok tani Untuk Tahun 2022, antusias masyarakat dalam pengembangan produktifitas sektor perkebunan mendapat dukungan penuh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya namun tetap dilakukan pengawasan dalam pendistribusian bibit tanaman dan pengelolaan lahan, sehingga didapatkan hasil yang optimal.

### C. Urusan Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan yang cukup meningkatkan kemandirian masyarakat, pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangandapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

#### a. Indikator kinerja ketersediaan energi

Angka Kecukupan Energi (AKE) di tingkat konsumsi untuk rata – rata Nasional anjuran sebesar 2,150 kkal/kapita/hari. Secara lengkap untuk Kota Palangka Raya tahun 2020 disajikan data sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Perhari
1.	Padi – padian	1.077,6
2.	Umbi – umbian	38,7
3	Pangan hewani	369,0
4.	Minyak dan Lemak	236,5
5.	Buah / biji berminyak	8,5
6.	Kacang- kacang	46,8
7.	Gula	67,9
8.	Sayur dan buah	99,4
9.	Lain – lain	55,0
Total		1.999,5

Dilihat dari Angka Kecukupan Energi (AKE) anjuran maka konsumsi energi perhari untuk Kota Palangka Raya masih dibawah standar.

#### b. Indikator kinerja Konsumsi Protein

Angka Kecukupan Protein (AKP) di tingkat Konsumsi untuk rata – rata Nasional sebesar 57 gram/kapita/hari. Secara lengkap untuk Kota Palangka Raya tahun 2020 disajikan data sebagai berikut :

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein Perhari
1.	Padi – padian	24,4
2.	Umbi – umbian	0,4
3	Pangan hewani	29,8
4.	Minyak dan Lemak	0,0
5.	Buah / biji berminyak	0,2

6.	Kacang- kacang	4,8
7.	Gula	0,0
8.	Sayur dan buah	3,4
9.	Lain - lain	1,8
Total		64,7

Dilihat dari Angka Kecukupan Protein (AKP) maka konsumsi protein perhari untuk Kota Palangka Raya sudah diatas anjuran.

c. Indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola pangan harapan tingkat ketersediaan Palangka Raya selama tahun 2017 mencapai 91,6. Secara lengkap kelompok bahan makanan yang menyokong pola pangan harapan tingkat ketersediaan tahun 2017 - 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Tahun 2017- 2020**

**Kota Palangka Raya**

No.	Jenis Bahan Makanan	PPH 2017	PPH 2018	PPH 2019	PPH 2020
1.	Padi - padian	25	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi - umbian	1,8	1,7	1,0	0,9
3.	Pangan Hewani	24	24,0	24,0	24,0
4.	Minyak dan lemak	4,2	3,1	3,0	3,2
5.	Buah/biji berminyak	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Kacang - kacang	5,6	4,7	2,9	3,4
7.	Gula	2,5	2,5	2,4	2,5
8.	Sayur dan buah	30	30,0	30	30,0
9.	Lain - lain				0,0
<b>Jumlah</b>		90,79	93,20	88,40	89,1

Untuk mencapai sasaran pola pangan harapan yang diinginkan maka kelompok bahan makanan yang perlu ditingkatkan ketersediaannya terutama adalah kelompok umbi - umbian, kacang - kacang, sayur dan buah.

Terjadi penurunan sebesar 1,3 dari tahun 2019 sebesar 1,3. Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi untuk Kota Palangka Raya tahun 2020 skor data disajikan sebagai berikut :

**POLA PANGAN HARAPAN TINGKAT KONSUMSI**

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
1.	Padi - padian	25,0
2.	Umbi - umbian	0,9
3	Pangan hewani	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0

5.	Buah / biji berminyak	0,2
6.	Kacang- kacang	4,4
7.	Gula	1,6
8.	Sayur dan buah	23,1
9.	Lain - lain	0,0
Total		84,2

d. Indikator kinerja Penanganan Daerah Rawan Pangan di 5 kecamatan

Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Penanganan daerah rawan pangan sampai dengan tahun 2019 di Palangka Raya sudah dilaksanakan di 5 Kecamatan yang berupa analisis SKPG

e. Indikator kinerja Pengembangan Lumbung Pangan

Indikator kinerja Pengembangan Lumbung Pangan sejak tahun 2008 sampai dengan 2019, terdapat 5 (lima) gudang lumbung pangan dan 5 (lima) kelompok di wilayah Kota Palangka Raya unit Gudang Lumbung Pangan tersebut :

**Unit Lumbung Pangan di Kota Palangka Raya TA. 2009 - 2021**

No.	Kelurahan	DANA APBN/APBD	Keterangan
1.	Gaung Baru	APBD I Provinsi Kal-Teng TA 2009	Sudah mendapatkan barang pengisian
2.	Sei Gohong	APBN TA 2010	Sudah mendapatkan barang pengisian
3.	Kameloh Baru	APBD Provinsi Kal-Teng TA 2012	Sudah mendapatkan barang pengisian
4.	Petuk Bukit	DAK Pertanian TA 2014	Sudah mendapatkan barang pengisian
5.	Kelurahan Pager	DAK Pertanian TA 2016	Sudah mendapatkan barang pengisian
<b>Jumlah</b>		5 (Lima)	

Adapun Sasaran percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Indikator kinerja konsumsi energi

Dilihat dari hasil data konsumsi Energi masyarakat di Kota Palangka Rayapada tahun 2021 sebesar 2.142,56 Kkal/Kapita/Hari maka konsumsi energi masih dibawah angka kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan sebesar 2.150 Kkal/Kapita/Hari.

Masih tingginya kontribusi angka kecukupan energi padi – padian salah satunya disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh beras.

b. Indikator kinerja konsumsi protein

Dilihat dari hasil konsumsi protein masyarakat di Kota Palangka Raya pada Tahun 2020 sebesar 64,7 gram/kapita/hari maka konsumsi protein telah melebihi dari angka kecukupan protein (AKP) yang dianjurkan sebesar 57 gram/kapita/hari.

c. Indikator kinerja pola pangan harapan

Untuk perhitungan Pola Pangan Harapan konsumsi digunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh BPS. Dilihat dari Data Skor Pola Pangan Harapan tahun 2020 di Kota Palangka Raya sebesar 84,2, artinya sudah cukup baik meskipun kondisi Ideal (100). Skor Pola Pangan Harapan adalah sebagai Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi skor PPH maka semakin beragam konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas dan kualitas maupun keragamannya dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

d. Keamanan Pangan

Keamanan pangan asal tumbuhan dilakukan dengan pengiriman sampel sawi hijau, tomat, cabe merah besar dan cabe rawit ke pusat promosi dan sertifikasi hasil pertanian di Jalan Raya Jambore No.1 Cibubur Jakarta Timur untuk diuji kadar pestisida golongan organofostat dan Logam berat Timbal (pb) dan Kadmium (cd). Sampel ini diambil dari pasar subuh. Dari Hasil pengujian tersebut tidak terdeteksi adanya kadar pestisida golongan organofosfat dan logam berat.

#### **D. Urusan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian**

Untuk Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan tahun 2019 :

a. Fasilitasi peningkatan Kemampuan lembaga Petani

Kegiatan dilaksanakan pertemuan dalam rangka pengembangan kemampuan keltan sebagai wadah kelas belajar, kerja sama dan unit produksi serta pelaksanaan penilaian kemampuan keltan. Kendala pelaksanaan yaitu database / profil keltan yang masih belum akurat. Pelaksanaan penilaian kelas keltan dari belum diketahui ke pemula berjumlah 23 keltan, kelas pemula ke lanjut berjumlah 6 keltan 2 kelas lanjut ke madya berjumlah tidak ada.

b. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (PENAS)

Kegiatan ini memfasilitasi KTNA / Petani Kota Palangka Raya untuk mengikuti kegiatan Pekan Daerah pada Tanggal 7 s/d 13 Juli 2019 Di Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah peserta dari kota Palangka Raya yaitu peserta Utama 15 orang Petani dan 6 orang pendamping, serta peninjau 19 orang.

c. Fasilitasi kegiatan Pembinaan di Pos Penyuluhan

Kegiatan berupa pertemuan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran pos penyuluhan sebagai wadah untuk memecahkan masalah dan pertukaran informasi bagi petani / keltan. Untuk tahun 2021 sebanyak 14 buah Pos Penyuluhan yang semuanya belum difasilitasi karena kekurangan dana.

- d. Kegiatan yang dilakukan tahun 2019 adalah pembinaan dan pendampingan ke kelompok tani yang melaksanakan kegiatan Demplot dan menghadiri pertemuan di BPP Se Kota Palangka Raya :
- e. Pendampingan Penyuluhan bagi Pertanian/Perkebunan  
Hanya dilaksanakan Pertemuan Rutin sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan di BPP se Kota Palangka Raya.
- f. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam  
Dalam rangka membantu petani / kelompok tani meningkatkan usaha pertanian di Kota Palangka Raya Tahun 2021 diperlukan penyaluran / pengelolaan air terutama pada saat waktu kemarau kekurangan air dan lahan pertanian air sehingga produksi pertanian selalu meningkat.  
Adapun pembangunan Irigasi air tanah dangkal/dalam dan jalan usaha tani Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
  1. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Dalam 1 Unit di Kelurahan Tanjung Pinang
  2. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Dalam 1 Unit di Kelurahan Sei Gohong
  3. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Dalam 1 Unit di Kelurahan Petuk Katimpun
  4. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Dalam 1 Unit di Kelurahan Bukit Tunggal
  5. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Dalam 1 Unit di Kelurahan Bereng Bengkel
  6. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Dalam 1 Unit di Kelurahan Petuk Bukit
  7. Pembangunan Jalan Usaha Tani di Kalampangan
  8. Pembangunan Jalan Usaha Tani di Petuk Katimpun
- g. Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi  
Pentingnya Data RDK/RDKK untuk pupuk bersubsidi mengarah ke kartu per kk /anggota diperlukan up dating RDK/RDKK tahun 2019. Pembinaan dan Pengawasan pupuk bersubsidi melalui pertemuan atau rapat/sosialisasi antara kelompok tani, penyuluh selaku pendamping pembuatan RDK/RDKK serta dengan kios2 penjual pupuk bersubsidi, sehingga dalam penerimaan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran dan dan Produksi Pertanian selalu menghasilkan. Untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II dapat dilihat pada Lampiran.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### ➤ **Urusan Bidang Pertanian**

Berupa Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja Pelayanan SKPD digunakan beberapa Indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan /atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Indikator merupakan ukuran pencapaian kinerja yang telah Dilaksanakan Keberhasilan pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya dapat diukur dan di analisa dengan beberapa indikator.

Salah satu hal yang menjadi indikasi pencapaian indikator keberhasilan pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya, yaitu dapat diukur berdasarkan :

- a. Berkembangnya sarana dan prasarana produksi pembenihan dan tersedianya infrastruktur pertanian
- b. Meningkatnya produksi dan produktivitas di Bidang Pertanian
- c. Meningkatnya Nilai Tukar Petani
- d. Pada Bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### ➤ **Urusan Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berkenaan mengenai kinerja pelayanan, bidang ini tidak termasuk ke dalam instansi yang melakukan pelayanan umum atau badan layanan umum (BLU), sehingga dalam penilaian kinerja pelayanan mengalami sedikit kesulitan, selain itu untuk rumusan standar pelayanan minimal (SPM) juga belum tersedia. Untuk mengatasinya, maka digunakan indikator pada rumusan Renstra dinas Tahun 2009-2013 dan indikator kinerja kunci (IKK) sesuai PP Nomor 38 Tahun 2008 yang dikompilasikan antara dua kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian (Perkebunan).

### ➤ **Urusan Bidang Ketahanan Pangan**

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan

mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan ketahanan pangan, digunakan IKK dan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

➤ **Urusan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian**

Faktor utama untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian dan diperlukan prasarana, dan sarana pertanian yang baik dan mantap serta mempunyai teknologi yang tinggi dengan pemanfaatan yang produktif, efektif dan efisien, maka oleh sebab itu inovasi dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian harus selalu ditingkatkan.

Disamping faktor utama di sektor-sektor utama lainnya yaitu menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian berdasarkan undang - undang RI nomor 16 tahun 2006. Sarana dan prasarana penyuluhan harus memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal berdasarkan permentan nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 sehingga Kota Palangka Raya diharapkan produksi hasil pertanian dengan lebih optimal.

➤ **Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Indikator merupakan ukuran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya bidang peternakan. Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan bidang peternakan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian tingkat capaian kinerja dengan sasaran target sesuai Renstra SKPD serta menetapkan indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ijin Usaha Peternakan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ijin usaha yang ditujukan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu agar selanjutnya dapat diproses di tingkat pemerintah Kota Palangka Raya

2. Pelayanan Ijin Pemotongan Hewan:  
memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin pemotongan hewan/ternak
3. Pelayanan Rekomendasi Kredit  
memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ke Bank/BUMN Pelaksanaan/Kredit Program dengan total pelayanan rekomendasi kredit
4. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan  
menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai salah satu persyaratan administratif pengiriman hewan ternak antar wilayah.
5. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
6. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
7. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pemeriksaan kebuntingan
8. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi
9. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



	I. Populasi Ternak (ekor)										
	1. Sapi	2118	2203	2290 24	2.139	2.167	2.290	100,9 9	98,3 7	100,04	
	2. Kerbau	15	18		15	28	16	100,1 0	155, 56	66,67	
	3. Kambing	1508	1660	1826	1.511	1.652	1.826	100,2 0	99,9 2	100	
	4. Babi	22.24 8	23.36 1	24.52 8	22.25 0	23.26 8	0	100,0 1	99,6 0	97,75	
	5. Ayam Buras	97.75 8	114,2 68	137.1 22	98.65 8	194.1 35	23.97 7	100,9 2	169, 89	141,81	
	6. Ayam Broiler	1.981. 953	2.188. 148	2.398. 162	3.000. 000	2.220. 000	4.752. 775	151,3 7	101, 46	198,18	
	7. Ayam Ras Layer	150.5 00	165.3 75	173.6 40	147.5 00	165.4 00	152.8 00	93,65	100, 02	88,00	
	8. Itik	6.448	6.770	7.109	6.458	6.785	6.920	100,1 6	100, 22	97,34	
NO	INDIKATOR KINERJA										
		2019	2020	2021	2019	2020	2021				
	II. Produksi Produk Asal Ternak (ton)										
	1. Daging Sapi	1.157. 360	1.215. 228	1.275. 990	1.240. 320	1.093. 764	1.090. 392	107,1 7	90,0 1	85,45	
	2. Daging Kerbau	9.240	10.16 4	11.18 0	6.616	36.76 0	35.52 0	71,60	381, 35	317,71	
	3. Daging Kambing	24.77 5	27.25 3	29.97 6	52.97 6	45.22 4	45.05 9	213,8 3	165, 94	150,32	
	4. Daging Babi	344.9 25	362.1 71	380.2 80	484.5 29	334.1 25	354.1 73	140,4 7	92,2 6	93,13	

				488.0 25		781.4 32	757.8 95				
	5.	bi Da gin g Ay am Bur as Da gin g	442.6 53	464.7 86		862.0 57		194,7 5	168, 13	155,30	
	6.	g Ay am Bro iler Da gin g	5.153. 252	5.668. 578	6.235. 435	8.238. 396	8.650. 390	9.124. 253	159,8 7	152, 60	146,33
	7.	g Itik Tel ur	41.14 7	43.20 5	45.38 5	17.29 6	26.27 3	39.74 8	42,03	60,8 1	87,62
	8.	Ay am Ras Tel ur	2.682. 750	2.816. 887	2.957. 732	2.785, 628	2.722, 911	2.908, 111	103,8 3	96,6 6	98,32
	9.	Ay am Bur as Tel ur	179.3 46	188.3 14	197.7 30	208.8 99	190,4 97	213,6 38	116,4 8	101, 16	108,05
	10.	Itik	38.49 6	40.42 0	42.42 2	38.55 6	41.57 8	41.31 4	100,1 6	102, 86	97,34
4		Nilai Tukar Petani	105,9 0	105,9 5	108,0 8	104,8 6	104,7 5	104,7 5	99,02	98,8 7	98,81
5		Skor PPH	85,20	86,50	87,90	85,05	85,3	84,2	90,82	98,6 1	95,79

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### ➤ Urusan Bidang Pertanian

1. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian
2. Peningkatan penerapan teknologi spesifik lokal dan system pertanian berbasis konservasi
3. Pengembangan kelembagaan pertanian pengembangan kapasitas SDM di bidang pertanian

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian
- b. Terbatasnya penerapan teknologi spesifik lokal dan sistem pertanian berbasis konservasi.

- c. Masih lemahnya kelembagaan pertanian
- d. Perlunya pengembangan kapasitas SDM di bidang Pertanian

➤ **Urusan Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan Kota Palangka Raya merupakan memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pelayanan yang dilakukan oleh dinas bukan termasuk pada pelayanan umum, namun tetap memberikan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya, seperti penyediaan bibit perkebunan dan fasilitasi perijinan usaha sektor perkebunan di tingkat Kab/Kota. Secara umum kinerja pelayanan oleh bidang dapat dikatakan cukup baik terlepas dari permasalahan yang sifatnya teknis, misalnya tinjauan mengenai pelepasan kawasan karena sampai saat ini RTRWP Kalimantan Tengah belum disahkan, maka kewenangan dinas cukup terbatas hanya pada klarifikasi diatas peta saja dan bukan penetapan. Selain itu untuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi bidang Perkebunan sampai dengan saat ini, masih berpatokan pada kompilasi dua instansi Kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Pertanian, jadi belum ada SPM khusus yang diformulakan sebagai acuan. Kedepannya, semoga SPM dinas dapat disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Analisis terhadap kondisi yang dialami saat ini menunjukkan bahwa beberapa kelompok permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pembangunan perkebunan, dapat di kelompokkan menjadi :

1. Penataan, pengelolaan aneka fungsi kebun  
RTRWP belum disyahkan sehingga pedoman dalam penataan kawasan belum dapat dilaksanakan
2. Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia berkualitas khususnya bidang perkebunan masih terbatas, baik secara kuantitatif maupun pendistribusiannya belum proporsional sesuai beban tugas dan tanggungjawab.
3. Penegakan hukum.
  - a. Ketersedian dan distribusi Peraturan Perundang-undangan di perkebunan masih terbatas
  - b. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan beberapa program pembangunan perkebunan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Adapun Permasalahan dan hambatan tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dinas, diantaranya :

1. Kesulitan dalam penentuan lokasi/areal kerja kegiatan.
2. Penyelesaian tugas dilapangan terhambat.

3. Terbatasnya kewenangan dinas dalam penanganan permasalahan.
4. Kepedulian masyarakat pada aturan perkebunan sangat kurang.
5. Peran serta masyarakat/pekebun dalam mengelola usahanya belum optimal.
6. Kondisi lahan yang marginal menyebabkan kurang berkembangnya investasi di bidang perkebunan.

➤ **Urusan Bidang Ketahanan Pangan**

Proses ketahanan pangan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah pembangunan Pemerintah Kota palangka Raya, guna membenahi sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Oleh Karena itu pada pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus mengarah pada upaya mentransformasikan hambatan menjadi potensi dan ancaman menjadi peluang dalam isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Urusan Bidang Ketahanan Pangan antara lain :

1. Mendorong penyediaan produk pangan yang beranekaragam, khususnya yang berasal dari bahan-bahan pangan lokal dan memanfaatkan potensi industri pengolahan pangan domestik yang maju.
2. Penyediaan stok pangan khususnya untuk mencukupi produksi daerah (nasional ) yang masih defisit.
3. Kelembagaan ketahanan pangan yang mantap berbasis manajemen modern.
4. Sistem distribusi yang efisien
5. Stabilitas Harga pangan
6. Perlindungan dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga.
7. Tersajinya data konsumsi pangan secara periodik dan berkelanjutan
8. Dukungan sosialisai promosi dan advokasi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media
9. Tersedianya informasi berbasis pangan lokal
10. Penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang
11. SDM yang sehat dan sejahtera
12. Penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Pada umumnya kualitas ketahanan pangan mengalami peningkatan, namun seiring dengan perkembangannya disamping beberapa keberhasilan aplikasi program dan kegiatan pada masa sebelumnya, masih dihadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap optimalitas penyelenggaraannya, yaitu :

1. Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya.
2. Terbatasnya kapasitas produksi, penurunan kapasitas kelembagaan petani serta penurunan kualitas penyuluhan
3. Kemampuan nasional untuk mengimpor bahan pangan mulai dari kedelai, gandum, gula, susu menjadi terbatas.
4. Keberadaan dan fungsi lembaga ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan yang sudah lama dikenal di kalangan penduduk pedesaan sudah mulai memudar
5. Pengelolaan cadangan pangan yang tidak merata
6. Kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal
7. Aspek sarana dan prasarana belum optimal
8. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
9. Pengaruh perdagangan pangan internasional sudah tidak dapat diabaikan lagi
10. Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi belum optimal
11. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pangan penduduk dilihat dari pola konsumsi pangan masyarakat
12. Konsumsi beras per kapita masih sangat tinggi
13. Keterbatasan kemampuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi
14. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat
15. Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan
16. Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan import.
17. Perlunya penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Sedangkan langkah langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu :

1. Koordinasi intensif dengan dinas/instansi terkait penataan ruang yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi ketahanan pangan
2. pemanfaatan lahan usaha melalui intensifikasi ketahanan pangan
3. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok tani yang belum memenuhi standar persyaratan legalitas formal kelas kemampuan kelompok;
4. koordinasi pembinaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa melalui rapat minggon dan forum koordinasi lainnya

➤ **Urusan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Adapun beberapa permasalahan

strategis yang dihadapi pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian yaitu sebagai berikut :

- a. Terbatasnya prasarana dan sarana pertanian
- b. Terbatasnya kemampuan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Petugas
- c. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pertanian
- d. Terbatasnya minat pelaku utama generasi muda yang berusaha dibidang pertanian
- e. Lemahnya kelembagaan petani
- f. Terbatasnya rekomendasi teknologi pertanian untuk lahan Kota Palangka Raya

➤ **Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Pada sub sektor peternakan, masalah pokok yang dihadapi adalah soal pengendalian penyakit terutama bersifat zoonosis, ketersediaan bibit unggul bersertifikat dan penerapan teknologi hal lain yang mendapat perhatian yaitu sumber daya manusia jaminan mutu dan keamanan produk masih tingginya pemotongan hewan ternak betina produktif, pengembangan kawasan, fluktuasi harga produk peternakan dan ketersediaan pakan ternak berkualitas terkait dengan menyempitnya lahan peternakan akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan fungsi kawasan peternak dan zona peternakan yang tidak memperhatikan faktor lahan dan kultur budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa isu - isu strategis bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah SDM aparatur khususnya petugas teknis peternakan dan tenaga pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan
- b. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya peternakan di tingkat peternak
- c. Perkembangan daya saing usaha peternakan yang cukup tinggi;
- d. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak baik segar maupun olahan;
- e. Adanya daerah endemik penyakit hewan menular/zoonosis antara lain: penyakit rabies (anjing,kucing,kera), avian influenza (unggas), brucellosis dan anthrax (ternak sapi/kerbau/kambing). kurangnya sistem pengawasan lalulintas ternak dan surveilans berpotensi terhadap mutasi/penyebaran penyakit hewan menular strategis (zoonosis) serta masuknya penyakit dari luar (eksotik). Pada daerah endemik masih terjadi penularan penyakit zoonosis secara **sporadis** yang dapat menjadi ancaman dan dampak sangat fatal terhadap sektor peternakan, karena penularan penyakit zoonosis dapat menyebabkan kematian pada populasi ternak. Penyakit hewan menular zoonosis dapat menular pada hewan/ternak dan manusia, sehingga selain merugikan para peternak/usaha peternakan juga dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan dalam berusaha dan perdagangan ternak.

- f. Rendahnya suplai ternak sapi dalam daerah untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Kota Palangka Raya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan perkembangannya fasilitas hotel, reustoran, rumah makan serta pusat-pusat kuliner, maka berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan komsumsi daging sapi. Tingkat populasi dan produksi ternak sapi tidak sebanding dengan laju jumlah pemotongan ternak sapi dan semakin terbatasnya areal pertanian/ peternakan, maka pasokan bahan baku sapi potong akan semakin sulit didapatkan. Untuk mencukupi permintaan daging sapi, maka kebutuhan bahan baku ternak sapi potong sebagian besar di pasok dari luar daerah.

Untuk Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran Renja.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksanan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. Adapun Indikator Review dan Evaluasi Tahun 2018, dapat kita lihat pada tabel lampiran .

#### **2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Organisasi Perangkat Daerah yang langsung ditujukan, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;

3. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh SKPD kabupaten/kota;
5. Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; dan
6. Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
7. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan dapat Tahun 2020 dapat kita lihat pada tabel Lampiran

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian, tidak lepas dari keterpaduan aparatur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang bersinergi dalam rangka pelaksanaannya. Setiap komponen secara garis besar tertuang dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat. Hal tersebut juga menjadi dasar serta arah pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan Kota Palangka Raya.

#### Visi Kementerian Pertanian 2020-2024

Pertanian Yang Maju, Mandiri dan Modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Makna dari Visi adalah :

- Majunya Sektor Pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.
- Kemajuan dan Kemandirian di Sektor Pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian

#### Misi Kementerian Pertanian 2020-2024

1. Mewujudkan ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian

Makna dari misi sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
2. Daya Saing pertanian adalah kemampuan di sector pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sebagai Penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Pertanian

### 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Dari hasil telaahan capaian kinerja, masih ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

1. Masih lemahnya kelembagaan dan permodalan usaha pertanian dalam arti luas;
2. Masih lemahnya kapasitas SDM di bidang pertanian dalam usaha untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
3. Belum optimalnya nilai tambah hasil pertanian, khususnya untuk produk unggulan daerah.
4. Terbatasnya SDM berbasis pertanian

Beberapa faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

9. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk;
10. Tumbuhnya permintaan produk pangan organik di seluruh dunia sebagai akibat dari adanya tren baru masyarakat dunia yaitu gaya hidup sehat dengan slogan "Back to Nature".
11. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional
12. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.
13. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan pertanian
14. Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pelaksanaan perkebunan melalui Rencana Kerja (Renja) Pembangunan pertanian, tidak lepas dari keterpaduan aparatur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang bersinergi dalam rangka pelaksanaannya. Setiap komponen secara garis besar tertuang dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada visi dan misi pemerintah pusat. Hal tersebut juga menjadi dasar serta arah pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan Kota Palangka Raya.

Perkebunan Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan di wilayah Kota Palangka Raya berpedoman pada tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang dan perkebunan secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di atas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya memiliki fungsi-fungsi yaitu untuk :

1. Merumuskan kebijakan di bidang perkebunan sesuai dengan kebijakan Walikota dan peraturan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan penataan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan

3. Melaksanakan pengembangan usaha di bidang perkebunan
4. Menyelenggarakan pemberian perizinan usaha perkebunan;
5. Menyelenggarakan pembinaan perkebunan;
6. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dinas.

Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit* (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2018.

Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi menuju kemandirian pangan; mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Aspek peningkatan system distribusi harga pangan diarahkan untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan; meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis local; mengembangkan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

Implementasikan kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan langkah sebagai berikut : peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; peningkatan kerjasama internasional; peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, serta mendorong terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Langkah operasional untuk penetapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan yaitu : mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategi (beras, jagung, kedelai, gula daging sapi); meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal wilayah; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan; pemberdayaan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan; penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) untuk penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

Sedangkan langkah operasional untuk pemantapan system distribusi pangan yang efisien dan efektif adalah mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah

dan cadangan pangan masyarakat; mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi; menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu; pemantauan harga pangan pada hari besar keagamaan.

Berikutnya langkah operasional untuk pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat adalah sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi, berimbang (3B), sehat dan halal; optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani/dasawisma; mendorong pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat.

Adapun langkah operasional dalam rangka pembinaan keamanan pangan segar adalah koordinasi sosialisasi pembinaan keamanan pangan segar di tingkat petani dan konsumen; pengawasan keamanan pangan segar di tingkat usahatani dan pasar; peningkatan kemampuan kelembagaan dan aparat daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023**

#### **➤ Urusan Bidang Pertanian**

Tujuan dari pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pangan dan Hortikultura.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian.
3. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani.

Adapun Sasaran pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya yaitu “Swasembada Tanaman Pangan dan Hortikultura khusus Komoditas Sayur-sayuran”.

#### **➤ Urusan Bidang Perkebunan**

1. Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam rangka menjamin kesejahteraan hidupnya melalui usaha di sektor perkebunan.

Sasaran : Terlaksananya pelatihan/sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat serta pemantapan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang lestari

2. Peningkatan pemanfaatan lahan yang potensial untuk usaha perkebunan.

Tujuan : meningkatkan produktifitas lahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha di sektor perkebunan.

Sasaran : terlaksananya pengembangan usaha sektor perkebunan oleh masyarakat melalui pemberian bantuan bibit tanaman, perlengkapan kerja dan pemeliharaan kebun serta fasilitasi investasi sektor perkebunan.

➤ **Urusan Bidang Ketahanan Pangan**

Tujuan dari pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM dalam Menganalisis dan Menyusun Bahan Kebijakan Pengembangan Ketersediaan Pangan.
2. Mengembangkan sistem koordinasi antar lembaga untuk menyelaraskan upaya pengembangan ketahanan pangan
3. Memfasilitasi masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bertumpu pada sumber daya lokal.

Sasaran dari Program Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Makro
  - a. Ketersediaan energi 2,827 kkal/kap./hari dan protein 102,83 gram/kap/hari.
  - b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,4 kkal/kapita/hari.
  - c. Menurunkan jumlah penduduk miskin Kota Palangka Raya 1 (satu) % pertahun, sesuai Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006.
  - d. Meningkatkan produksi pangan sehingga tidak terjadi rawan pangan.
2. Sasaran Mikro
  - a. Pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 6 Kelurahan inti, dan 3 Kelurahan Replikasi
  - b. Penanganan kerawanan pangan di 5 kecamatan berupa analisis SKPG dan bantuan sosial
  - c. Neraca bahan makanan dan PPH Ketersediaan Pangan 1 kegiatan.
  - d. Percepatan diversifikasi konsumsi pangan sebanyak 1 kegiatan
  - e. Analisis pola konsumsi pangan sebanyak 1 kegiatan
  - f. Pengembangan lahan pekarangan sebanyak 1 kegiatan
  - g. Keamanan dan mutu pangan sebanyak 1 kegiatan

➤ **Urusan Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian**

1. Adanya tujuan dan sasaran prasarana pertanian yaitu :

Tujuan :

Pengembangan prasarana pertanian

Sasaran :

Lahan kelompok tani, masyarakat dan pemerintah

2. Tujuan dan sasaran sarana pertanian yaitu :

Tujuan :

Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian

Sasaran :

Pengawasan di kios – kios pengecer penjual sarana pertanian

3. Tujuan dan sasaran penyuluh pertanian yaitu :

Tujuan :

Pengembangan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera

Sasaran :

Peningkatan SDM Pelaku Utama

➤ **Urusan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Tujuan:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas bibit

Meningkatkan potensi kualitas dan kuantitas bibit ternak (sapi, kerbau, kambing, babi, ayam buras, itik) melalui penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices, peningkatan penerapan teknologi mutu genetik bibit ternak, peningkatan penerapan teknologi perbibitan, teknologi pakan ternak, pengembangan hijauan pakan ternak (HPT) dan pengembangan usaha/investasi.

2. Peningkatan populasi, produksi ternak dan hasil ternak serta konsumsi protein hewani

Meningkatkan populasi dan produksi ternak ruminansia, khusus ternak sapi potong/kerbau melalui Inseminasi buatan dan UPSUS SIWAB, pengembangan dan penangkaran rusa serta pemenuhan gizi/protein hewani.

3. Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal.

Meningkatkan populasi dan produksi serta pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia melalui pertumbuhan populasi dan produksi ayam buras dan itik, proporsi produksi telur ayam (unggas), proporsi produksi daging unggas lokal terhadap total produksi daging unggas, serta proporsi pemanfaatan bahan pakan lokal dalam pakan unggas.

4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.

Melakukan penguatan kelembagaan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik, serta terjaminnya mutu obat hewan.

5. Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.

Melakukan penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner, peningkatan jaminan produk hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan

daya saing produk hewan, tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis, serta peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU.

6. Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen adalah meningkatkan pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya populasi ternak, produksi dan produktivitas ternak/hasil ternak
2. Perlindungan dan penjaminan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang memenuhi standar Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
3. Swasembada daging khususnya daging sapi
4. Pembebasan penyakit hewan menular/zoonosis (PHMZ)
5. Meningkatnya pendapatan peternak

### **3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Program unggulan sebagai prioritas pembangunan merupakan penjabaran strategis dari Visi dan Misi pembangunan Kota Palangka Raya. Secara garis besar, untuk melaksanakan Visi dan Misi, maka disusun program unggulan yang sumber dananya bersumber dari APBD dan DAK Kota Palangka Raya sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

#### **3. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **4. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

#### **5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten /Kota
  4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak, Dalam Daerah Kabupaten / Kota
  5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
1. Pengembangan Prasarana Pertanian
  2. Pembangunan Prasarana Pertanian
- 7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota
  2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
  3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- 9. Program Perizinan Usaha Pertanian**
1. Penerbitan Ijin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 10. Program Penyuluhan Pertanian**
1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 11. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN**
1. Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Data Base Statistik Pertanian Kota Palangka Raya
  2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
  3. Penyediaan Bahan dan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan
  4. Penunjang dan Operasional TTP Banturung dan BBPP Tangkiling
  5. Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
  6. Perbanyak Bibit Tanaman Hortikultura
- 12. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN**
1. Pengembangan Pakan Ternak
  2. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
  4. Pengadaan dan Pendistribusian Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
- 13. PROGRAM PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN**
1. Penyusunan Data Statistik Perkebunan
  2. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
  3. Pendataan dan Pemeaan Potensi Perkebunan Kota Palangka Raya
  4. Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat

5. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah
6. Pemantauan Kebakaran / Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2022 yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perlu dilakukan identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada tahun rencana maupun prakiraan maju. Kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi.

Agar diperoleh hasil yang lebih baik, terlebih dahulu dilakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam hal ini terfokus pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai yang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pengecekan apakah indikator kerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;

- b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra skpd, serta ketersediaan sumber dana lainnya
  - c. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda) yang dilakukan sebagai berikut:
- a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
  - b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
  - c. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
  - d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Untuk Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat pada lampiran renja ini tabel 1.

Penyajian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022, SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya terdiri dari 10 program dan 24 kegiatan. Adapun pendukung dan penunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memerlukan sumber dana yang berasal dari APBD dan DAK. Sumber Dana yang direncanakan pada tahun Anggaran 2019 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber dana dari APBD tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal

dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi : Rp. 17.146.901.283,-
- Belanja Modal : Rp. 220.469.375,-  
Rp. 17.367.370.658,-

Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan pembangunan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 memuat evaluasi hasil pelaksanaan SKPD tahun sebelumnya dan rencana kerja, pendanaan, program dan sasaran pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2021 dan merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya selama satu tahun ke depan. Rencana Kerja SKPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2020 merupakan penjabaran dari visi, misi dan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan program, kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat tergantung pada sikap/*attitude* dan mental dari penyelenggara program dan kegiatan. Sehingga perlu adanya kerja keras, semangat, tekad yang kuat agar program/kegiatan yang direncanakan berhasil maksimal dan mencapai target yang ditetapkan.

Semoga pada tahun 2022, program dan kegiatan yang ada Di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, petani, nelayan, pembudidaya, swasta, dan *stakeholder* lainnya secara adil, proposional dan merata.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. G. OBOS XI (LINGKAR DALAM) NOMOR TELP. / FAX (0536) 3231987  
PALANGKARAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS**  
**PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : /SK/DPKP/IX/2022**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 19) ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 sebagai Pedoman atau arah Kebijakan, Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya bertujuan mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 merupakan dasar perumusan kebijakan Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berhasil guna serta pelaksanaan tugas dan fungsi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada September 2022

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA,**

**Drs. RENSON., MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630608 198612 1 002**